

---

**PARTISIPASI KARYAWAN MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN  
MENGANTISIPASI COVID-19 DI PT. BANK NTB SYARI'AH CAPEM KEDIRI**

Oleh

Basuki Srihermanto<sup>1)</sup>, Dewi Risprawati<sup>2)</sup>, Mey Susanti AS<sup>3)</sup>, Nia Kurniati<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Jl. Bung Karno No. 60 Mataram, Tlp. 0370.626874

Email: <sup>1</sup>[basukisrihermanto@yahoo.com](mailto:basukisrihermanto@yahoo.com), <sup>2</sup>[drispawati@yahoo.com](mailto:drispawati@yahoo.com),

<sup>3</sup>[meysusanti.as@gmail.com](mailto:meysusanti.as@gmail.com), <sup>4</sup>[niaalqiya@gmail.com](mailto:niaalqiya@gmail.com)

**Abstrak**

Pandemi Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk memberikan kontribusi strategi penanganan Covid-19 dengan tidak mengesampingkan kegiatan perekonomian yang harus tetap berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi karyawan Bank terdampak Covid-19 terhadap Protokol Kesehatan dalam pelayanan Perbankan pada PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri. Adapun permasalahan yang muncul adalah urgensi dualisme kondisi yaitu antara pelayanan perbankan yang harus dilakukan oleh PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri dan Pandemi dihadapi, disinilah peran Protokol Kesehatan memiliki arti penting yang harus dijalankan oleh Pihak Perbankan agar kegiatan Pelayanan Perbankan tetap dapat terlaksana secara maksimal walau ditengah Pandemi yang mengancam. Peran karyawan Perbankan memiliki posisi yang sangat penting karena karyawan merupakan organ yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Nasabah) yang mana kondisi karyawan Bank yang harus berhadapan langsung dengan nasabah ini sangat rentan untuk tertular Covid-19 yang menjadi Pandemi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pada Kantor PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri telah melakukan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan prosedur sesuai ketentuan pemerintah dan ditindak lanjuti oleh Karyawan Bank untuk diterapkan dalam kegiatan Pelayanan Perbankan sesuai Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci: Partisipasi, Karyawan, Protokol Kesehatan, dan Covid-19.**

**PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam situasi seperti ini tentu berbagai institusi Pemerintah, non Pemerintah, dan masyarakat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, berupaya untuk memberikan kontribusi strategi penanganan Covid-19 dengan tidak mengesampingkan kegiatan perekonomian yang harus tetap berjalan. Pada studi awal yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa elemen yang dapat menjadi titik pandang penelitian yang melibatkan karyawan sebagai obyek utama dalam kasus ini, antara lain ditemukannya dualisme urgensi yaitu antara pelayanan Perbankan yang harus terus berjalan dengan Pandemi Covid-19 yang harus diperhatikan.

Kondisi dualisme urgensi ini amatlah bertolak belakang, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kegiatan mengantisipasi Pandemi Covid-19 pada kantor PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri yang harus terus melakukan kegiatan Perbankan agar roda perekonomian terus berjalan walau ditengah Pandemi tersebut. Menjalankan Protokol Kesehatan merupakan syarat mutlak untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar Partisipasi Karyawan dalam menjalankan Protokol kesehatan pada kantor PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri pada tahun 2021, yaitu dengan menjalankan program 5M. Program 5M terdiri dari: [4.]

1. Mencuci tangan dengan sabun

2. Memakai Masker dan *Face Shield*
3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan
4. Membatasi Mobilitas (Bepergian)
5. Melakukan Vaksin

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi karyawan dalam menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 ketika menjalankan proses kegiatan Perbankan di kantor PT. Bank NTB Syariah Capem Kediri. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan/informasi berupa :

- Upaya/bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh para pelaku kegiatan perbankan dan perekonomian dalam menjalankan protokol kesehatan guna mengantisipasi Covid-19.
- Sistem/model pelayanan perbankan yang ideal yang harus terus dilaksanakan selama pandemi yang sejalan dengan protokol kesehatan yang dapat dilakukan oleh pegawai perbankan.
- Alat atau bahan yang diperlukan dalam menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 mengantisipasi Pandemi yang melanda.
- Kendala - kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan protokol kesehatan.

## LANDASAN TEORI

### Peraturan dan Undang-undang

Untuk meminimalisir dampak bencana Pandemi yang berpengaruh pada sektor Perbankan, Pemerintah telah membuat beberapa Undang - Undang dan Peraturan yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Mengatur tentang stimulus perekonomian sebagai *counter cyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan Ekonomi.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Subyek Pengaturan Pengendalian Covid-19 Meliputi :
  - Setiap Orang (Melakukan 4M adalah Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak Dan Menghindari Kerumunan);
  - Pelaku Usaha, (Menyiapkan Sarana dan Prasarana 4M bagi Karyawan dan Pengunjung yang datang); dan
  - Pengelola, Penyelenggara, Atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum (Menyiapkan Sarana dan Prasarana 4M Bagi Karyawan dan Pengunjung Yang Datang).
4. Protokol Kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No 9 Tahun 2020). Pada Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Kepmenkes 382/2020). Protokol kesehatan timbul karena adanya sebuah upaya untuk menanggulangi wabah penyakit yang terjadi di Indonesia. Protokol kesehatan merupakan langkah yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang - Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan PSBB, berlaku juga aturan larangan atau ketentuan berlaku umum di seluruh Indonesia. [5.]

5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian Pembina Sektor Usaha, Kepala Daerah, dan Pengurus atau Pengelola tempat kerja, agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing - masing untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha/konsumen dan pekerja di sektor jasa dan perdagangan (area publik) di masa saat dan setelah Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagai berikut:

**1. Bagi Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)**

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
- c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter, dengan cara:
  - (1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
  - (2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
  - (3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
- h. Melakukan upaya untuk

meminimalkan kontak dengan pelanggan, dengan cara:

(1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).

(2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:

(1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.

(2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.

(3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.

4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).

5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Bagi Pekerja

a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.

b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.

c. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.

e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.

f. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.

g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan

## 3. Bagi Konsumen/Pelanggan

a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.

b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.

d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain. [6.]

## Partisipasi Karyawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi berarti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional anggota dalam kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan kelompok.[1.] Pekerja dalam perusahaan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan teknis, operasional, dan strategis. Manfaat partisipasi adalah mengembalikan hak asasi pekerja di lingkungan kerja untuk menjadi anggota yang memberikan kontribusi bagi kelompok kerjanya. Partisipasi membangun nilai

manusiawi dalam organisasi karena menyalurkan kebutuhan pegawai/karyawan dalam interaksi sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. [3.]

### **METODE PENELITIAN**

Tahapan penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan, mengumpulkan data, menentukan objek dan subjek penelitian, menentukan metode penelitian yang akan digunakan, menyusun jadwal waktu penelitian dan mencari literatur (studi kepustakaan) yang bisa membantu menjelaskan dan memberikan jawaban dari rumusan masalah. Lokasi penelitian adalah di Kantor PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri yang dilakukan terkait dengan kegiatan Protokoler Kesehatan guna mengantisipasi Covid 19. Fokus penelitian disesuaikan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, apabila peneliti menemukan hal - hal lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memaparkan dalam hasil penelitian sebagai bentuk penyempurnaan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga (3) teknik yang saling mendukung guna mempertajam analisis data dan proses triangulasi. Teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Observasi Pengumpulan Data, dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dengan program yang akan diteliti agar data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam.
2. Wawancara Pengumpulan Data, dilakukan melalui komunikasi langsung dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui pendekatan semi terstruktur untuk menemukan permasalahan lebih terbuka.
3. Dokumentasi Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk gambar dan berkas yang terkait dengan permasalahan. Dokumentasi yang diambil harus mendukung analisis data hasil

penelitian. Dokumen ini yang nantinya akan menjadi rujukan untuk menentukan evaluasi, kontrol dan tingkat perbaikan. Teknik ini dilakukan sebagai pelengkap observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. [2.]

Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif berdasarkan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan dengan tetap mengedepankan penelusuran representatif untuk menghindari data bias. Kemudian dikaji secara kualitatif sesuai dengan teori yang digunakan dan dikembangkan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagi PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan perbankan dalam kondisi Pandemi, diperlukan dukungan dari segenap karyawan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Perbankan. Diantara dualisme kondisi yang bertentangan ini yaitu antara pelayanan perbankan dan Pandemi yang dihadapi, disinilah peran Protokol Kesehatan memiliki peran penting dimana protokol kesehatan ini harus dijalankan oleh Pihak Perbankan agar kegiatan Pelayanan Perbankan tetap dapat terlaksana secara maksimal walau ditengah Pandemi yang mengancam.

Peran karyawan Perbankan memiliki posisi yang sangat penting karena karyawan merupakan organ yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Nasabah) yang mana kondisi berhadapan langsung ini sangat rentan untuk tertular Covid-19 yang menjadi Pandemi. Protokol Kesehatan merupakan kewajiban karyawan yang harus dilakukan guna mengantisipasi Pandemi Covid-19. Partisipasi Karyawan merupakan model ideal dalam mengantisipasi Covid-19 di lingkungan kantor Bank. Partisipasi karyawan dalam menjalani Protokol Kesehatan Covid 19 menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan kantor Bank.

**Tabel 1. Deskripsi Kegiatan Protokol Kesehatan di Lingkungan Kantor PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri.**

No.	Satuan Kegiatan	Karyawan	Nasabah	Keterangan	Persentase Hasil Kegiatan
1.	Mencuci Tangan	Setiap hari ketika akan masuk ruangan kantor.	Setiap akan memasuki <i>Banking Hall</i> .	Alat cuci tangan & sabun cuci ditiap pintu masuk. <i>Hand Sanitizer</i> disetiap meja kerja.	100% dapat dilaksanakan.
2.	Cek Suhu Tubuh	Setiap hari ketika akan masuk ruangan kantor.	Setiap akan memasuki <i>Banking Hall</i> .	Menggunakan alat <i>Thermo Gun</i> .	100% dapat dilaksanakan.
3.	Pemakaian Masker dan <i>Face Shield</i>	Selama berada di kantor Bank.	Selama berada di kantor Bank	<i>Face Shield</i> digunakan oleh karyawan.	100% dapat dilaksanakan.
4.	Menjaga Jarak	Penggunaan sekat transparan.	Pengaturan tempat duduk yang berjarak.	Untuk menghindari kerumunan selalu di pantau oleh Satpam.	100% dapat dilaksanakan.
5.	Vaksinasi	Seluruh karyawan telah divaksin dengan vaksin I dan vaksin II.	Tidak dilakukan observasi.	Seluruh karyawan telah memiliki sertifikat vaksin.	100% dapat dilaksanakan.

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2021.

Dalam perspektif administrasi, kegiatan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang telah dilakukan PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri dituangkan dalam bentuk pelaporan kegiatan Protokol Kesehatan Covid-19 ke Kantor Pusat. Salah satunya adalah kegiatan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri.

**Gambar 1. Laporan Hasil Vaksinasi Covid-19 Karyawan Bank NTB Syari'ah Capem Kediri.**

Bank NTB Syari'ah				
Daftar Pegawai KC/KCP Kediri				
NO	NAMA	JABATAN	SUDAH VAKSIN I	SUDAH VAKSIN II
1.	LALU IBNUROSD AL HAFFED	SUB BRANCH MANAGER	✓	✓
2.	AQUARIAN HIDAYATULLAH	PEKERJA BERSI	✓	✓
3.	FERY SURYANI	ANALIS PEMBIAYAAN	✓	✓
4.	I GIDE YULIARSA	ASST. ADMINISTRASI	✓	✓
5.	ISA ANSORI	ANALIS PEMBIAYAAN	✓	✓
6.	SRI FAHRANI ALAWIYAH	ANALIS PEMBIAYAAN	✓	✓
7.	NIKEN PURNAMA YANTI	ASST. ADMINISTRASI	✓	✓
8.	MOH FAISAL RAHMAN	ASST. ADMINISTRASI	✓	✓
9.	SHOPIA FATIHI FEENDY	ASST. PEMBIAYAAN	✓	✓
10.	HERI MULYONO	SATPAM	✓	✓
11.	GILANG ADITYA PUTRA CHALID	TRAINER	✓	✓
12.	ARVITA MEGA PRAMESWARI	TRAINER	✓	✓
13.	FIN A SIDIK	TRAINER	✓	✓
14.	NITA SUKMA PUSITA	TRAINER	✓	✓
15.	SRI KARTINI APRILIANI	TRAINER	✓	✓
16.	SRI MAHARANI	TRAINER	✓	✓
17.	WAWU ESTI HANDAYANI	TRAINER	✓	✓
18.	MUHAMMAD FARUNA FIRDAUS	TRAINER	✓	✓
19.	RAMAD RIZA SATRIA	SATPAM	✓	✓
20.	FIRMAN	SATPAM	✓	✓
21.	HAMZAN WADI	PRABU BHAKTI	✓	✓
22.	DE KANTUBI	SEKIP	✓	✓
23.	MULYADI	SATPAM	✓	✓
24.	ZULFIKAR BAEDAWI	PRABU BHAKTI	✓	✓
25.	LALU M. RIMU HAJAR	SEKIP	✓	✓
26.	SUTRISNO	SATPAM	✓	✓
Total				

Kediri, 24 Desember 2020  
PT. Bank NTB Syari'ah Capem Kediri  
LALU IBNUROSD AL HAFFED  
Sub Branch Manager

Sumber: Bank NTB Syari'ah Capem Kediri, 2021

Dari administrasi laporan pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri, terlihat

bahwa semua karyawan telah melakukan vaksin Covid-19 baik vaksin I dan vaksin II. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh karyawan di Kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri, benar - benar mendukung kegiatan protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan Perbankan guna mengantisipasi pandemi Covid-19.

**Gambar 2. Area Cuci Tangan, Kegiatan Pengecekan Suhu Tubuh dengan *Thermo Gun*, dan Suasana *Banking Hall* Kantor Bank NTB Syariah Capem Kediri.**



Sumber: Bank NTB Syari'ah Capem Kediri, 2021

Dari proses penelitian ini diperoleh informasi berupa kendala - kendala yang ditemukan, antara lain:

1. Masih sering ditemukannya nasabah yang tidak memakai masker, padahal nasabah tersebut akan melakukan transaksi perbankan di kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri.
2. Prevalensi tatap muka antara petugas Bank dengan nasabah yang masih relatif tinggi di kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri.
3. Masih minimnya penggunaan E-Banking oleh nasabah, dimana penggunaan E-Banking dapat memperkecil prevalensi tatap muka antara petugas Bank dengan Nasabah. Adapun langkah - langkah untuk mengatasi masalah yang dapat disarankan dari penelitian ini antara lain:

1. Pihak Bank menyiapkan masker baru dan *standart* yang dapat diperoleh secara gratis untuk nasabah yang tidak membawa masker.
2. Perlu vasilitas Perbankan yang dapat menekan prevalensi tatap muka karyawan Bank dengan nasabah, misalnya dengan

memfasilitasi kantor Cabang ini dengan mesin ATM, karena di kantor Capem ini belum terdapat mesin ATM sehingga prevalensi tatap muka langsung antara karyawan Bank dengan Nasabah dapat ditekan.

3. Perlu sosialisasi untuk nasabah Bank NTB Syari'ah Capem Kediri untuk dapat menggunakan E-Banking sehingga prevalensi tatap muka antara petugas bank dengan nasabah dapat dikurangi.

Partisipasi Bank pada Protokol Kesehatan Covid-19 merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam mengantisipasi Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, PT. Bank NTB Syariah Capem Kediri telah melaksanakan Program Protokol Kesehatan yang dilakukan bersamaan dengan proses pelayanan kegiatan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Kegiatan Perbankan harus terus dilaksanakan karena Perbankan merupakan urat nadi perekonomian yang memegang peran penting menjaga stabilitas perekonomian. Pandemi yang menjadi faktor pengganggu harus diantisipasi dengan menjalankan protokol kesehatan. Dimana partisipasi karyawan Bank diperlukan peran sertanya karena karyawan Bank merupakan organ yang bersentuhan langsung dengan nasabah. Sehingga tidak dipungkiri partisipasi karyawan Bank dalam menjalankan Protokol Kesehatan merupakan syarat mutlak untuk mengantisipasi Pandemi Covid 19.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pada Kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri telah menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Pada Kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri kegiatan pelayanan Perbankan dilakukan seperti biasa dengan Prosedur

Protokol Kesehatan sesuai aturan Pemerintah.

3. Seluruh karyawan Kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri berpartisipasi langsung mendukung Protokol Kesehatan Covid-19 dalam melakukan kegiatan Perbankan.

## Saran

Saran yang dapat diberikan berdasar pada penelitian ini:

1. Kegiatan Protokol Kesehatan di Kantor Bak NTB Syari'ah Capem Kediri harus di pertahankan bahkan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya dengan *supervisory* dari manajemen Bank NTB Syari'ah dalam rangka mengantisipasi Covid-19 agar pelaksanaan Pelayanan Perbankan dapat berjalan lancar.
2. Perlu dilakukan penempelan stiker rambu - rambu yang berhubungan dengan Protokol Kesehatan di sekitar Kantor Bank NTB Syari'ah Capem Kediri, seperti: stiker wajib masker, stiker wajib vaksin, stiker dilarang berjabat tangan, dan lain-lain, sehingga masyarakat dan karyawan dapat lebih termotivasi untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardana, I Komang dkk, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [2] Arikunto, S, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [3] Bangun, W, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- [4] Jogloabang, 2020, *Permenkes 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19*. Retrieved from Jogloabang: <https://www.jogloabang.com/kesehatan/permenkes-9-2020-pedoman-psbb-rangka-percepatan-penanganan-covid-19>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- [5] Kemenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, *Tentang*

---

*Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),*  
Diakses tanggal 24 Desember 2021.

- [6] Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/Menkes/335/2020 Tahun 2020, *Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha,* Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- [7] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020, *Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* Diakses tanggal 24 Desember 2021.